



PUTUSAN

Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DINA FAISAH Binti SUPRIADI;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/06 Desember 2001;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mawar A7 No.04 RT.05/006 Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 07 September 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 September 2024 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2024;
6. Hakim, sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Suherman, S.H., Puji Handoyo, S.H. dan Muthia Dini A., S.H, Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum LBH HADE, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr tanggal 01 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr tanggal 24 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr tanggal 24 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DINA FAISAH binti SUPRIADI, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang narkotika (dakwaan Pertama);
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tidak dibayar maka digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu brutto 0,47 gram (berat netto seluruhnya 0,14 gram)
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung berikut simcard ;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Itel berikut simcardDirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai Rp 350.000,-Dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan:

- Terdakwa mengakui dengan terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang seringannya dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa DINA FAISAH binti SUPRIADI bersama dengan saksi ALAN FIRDAUS bin SUHENDRA (dalam penuntutan terpisah) pada pada hari Rabu tanggal 17 April 2024, atau pada suatu waktu lain dalam bulan April 2024, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Mawar A7 No.04, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kotamadya Jakarta Utara (rumah Terdakwa Dina Faisah Binti Supriadi bersama dengan saksi Alan Firdaus Bin Suhendra) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah / wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya di sekitar bulan Februari 2023, Sdr. Solihin (DPO) yang kenal dengan Terdakwa Dina Faisah Binti Supriadi menawarkan pekerjaan untuk mengedarkan narkotika jenis sabu karena Terdakwa Dina Faisah Binti Supriadi dan saksi Alan Firdaus Bin Suhendra (suami dan istri) memiliki masalah ekonomi maka Terdakwa Dina Faisah Binti Supriadi meminta saksi Alan Firdaus Bin Suhendra menerima tawaran dari Sdr. Solihin (DPO) untuk mengedarkan narkotika jenis sabu dengan kesepakatan laku bayar atau menerima narkotika jenis sabu kemudian laku terjual baru disetor uang penjualannya kepada Solihin (DPO) adalah Rp.900.000,- untuk pergram, kemudian keuntungan yang didapatkan dari mengedarkan dan menjemput

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



narkotika jenis sabu sekitar Rp.800.000,-;

- Kemudian pada hari Senin tanggal 15 April 2024 Terdakwa Dina Faisah Binti Supriadi mendapat pesan Facebook dari Sdr. Solihin (DPO) kemudian berlanjut komunikasinya di Whatsapp dimana inti dari komunikasi dengan Sdr. Solihin (DPO) adalah untuk menjemput / mengambil narkotika jenis sabu di daerah Tangerang karena ada pembeli di daerah Jakarta Barat jadi kalau dari Jakarta Barat menjemput ke Tangerang jauh jadi minta dari Jakarta Utara, kemudian dari penjemputan akan mendapatkan uang atau upah maka Terdakwa Dina Faisah Binti Supriadi menyanggupinya, dimana narkotika jenis sabu yang mau dijemput / diambil banyaknya lebih kurang 5 (lima) gram. Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 Terdakwa Dina Faisah Binti Supriadi diberitahu bahwa narkotika jenis sabunya akan dijemput di daerah Tangerang maka Terdakwa Dina Faisah Binti Supriadi memberitahu Saksi Alan Firdaus Bin Suhendra, sekitar pukul 19.00 Wib Saksi Alan Firdaus Bin Suhendra pergi untuk menjemput / mengambil narkotika jenis sabu, sedangkan Terdakwa Dina Faisah Binti Supriadi menunggu di rumah dan handphone milik Terdakwa Dina Faisah Binti Supriadi dibawa oleh Saksi Alan Firdaus Bin Suhendra karena handphone yang dipakai untuk komunikasi, dimana Saksi Alan Firdaus Bin Suhendra diarahkan ke daerah Tangerang tepatnya didekat orang yang berjualan Ayam Talas yang beralamat di Jalan Halim Perdana Kusuma, Tangerang, Banten, sesampainya di tempat tersebut pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 22.00 Wib Saksi Alan Firdaus Bin Suhendra disuruh untuk mengambil paket yang sudah ditaruh di suatu tempat, setelah mengambil narkotika jenis sabunya Saksi Alan Firdaus Bin Suhendra bawa pulang dan sesampainya di rumah Saksi Alan Firdaus Bin Suhendra laporan ke Sdr. Solihin (DPO) bahwa narkotika jenis sabu sudah berhasil diambil. Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 Terdakwa Dina Faisah Binti Supriadi (istri Saksi Alan Firdaus Bin Suhendra) mendapat pesan dari Sdr. Solihin (DPO), agar narkotika jenis sabu yang diambil semalam dibongkar dan dipecah yang 5 (lima) gram diambil sebanyak 3 (tiga) gram kemudian dipacking dan dikirim ke Jakarta Barat melalui Gojek, lalu Terdakwa Dina Faisah Binti Supriadi melakukan apa yang diminta oleh Sdr. Solihin (DPO) kemudian Terdakwa Dina Faisah Binti Supriadi dan Saksi Alan Firdaus Bin Suhendra mendapatkan upah sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sedangkan sisanya sebanyak 2 (dua) gram kami mendapat perintah untuk di kirim ke daerah Jakarta Timur

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



namun karena sudah dibongkar maka dijelaskan bahwa untuk yang 2 (dua) gram diedarkan sendiri oleh Terdakwa Dina Faisah Binti Supriadi dan Saksi Alan Firdaus Bin Suhendra;

- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 21.00 Wib saat Saksi Alan Firdaus Bin Suhendra berada di rumahnya di Jalan Mawar A7 No.04, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kotamadya Jakarta Utara, lalu datang petugas dari Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Utara diantaranya saksi Muhniadi Arjunata, saksi Andi Kamaharani dan saksi Panji Danang Putra melakukan penangkapan terhadap Saksi Alan Firdaus Bin Suhendra, dan diamankan pula Terdakwa Dina Faisah Binti Supriadi yang berada di dalam rumah tersebut. Selanjutnya dilakukan pengeledahan badan, pakaian, rumah dan tempat tertutup lainnya terhadap Saksi Alan Firdaus Bin Suhendra dan Terdakwa Dina Faisah Binti Supriadi, ditemukan yang disita dari saksi Alan Firdaus Bin Suhendra, yaitu:
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu brutto 0,47 gram, didalam kantong celana ditumpukan pakaian kotor;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung berikut simcardnya diatas Kasur; Sedangkan dari Terdakwa Dina Faisah Binti Supriadi, yaitu:
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk ITEL berikut simcardnya diatas kasur didalam rumah;
 - Uang tunai Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditumpukan baju;Kemudian saat diintrograsi diketahui bahwa saksi Alan Firdaus Bin Suhendra mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Solihin (DPO) melalui perantara Terdakwa Dina Faisah Binti Supriadi untuk dikirim kembali sesuai perintah Sdr. Solihin (DPO) untuk mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang, karena Terdakwa Dina Faisah Binti Supriadi dan saksi Alan Firdaus Bin Suhendra memiliki masalah ekonomi sehingga meyanggupi perintah Sdr. Solihin (DPO). Selanjutnya saksi Alan Firdaus Bin Suhendra dan Terdakwa Dina Faisah Binti Supriadi berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2102/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024 dari Puslabfor Bareskrim Polri. Bahwa barang bukti yang diterima berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0623 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,014 gram;

berat netto seluruhnya 0,1437 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Narkotika jenis Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa menjual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak / bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa DINA FAISAH binti SUPRIADI bersama dengan saksi Alan Firdaus Bin Suhendra (dalam penuntutan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 21.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan April 2024, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Mawar A7 No.04, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kotamadya Jakarta Utara (rumah Terdakwa Dina Faisah Binti Supriadi bersama dengan saksi Alan Firdaus Bin Suhendra) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah/wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya di sekitar bulan Februari 2023, Sdr. Solihin (DPO) menawarkan pekerjaan untuk mengedarkan narkotika jenis sabu karena Terdakwa Dina Faisah Binti Supriadi dan saksi Alan Firdaus Bin Suhendra (suami dan istri) memiliki masalah ekonomi maka Terdakwa Dina Faisah Binti Supriadi meminta saksi Alan Firdaus Bin Suhendra menerima tawaran dari Sdr. Solihin (DPO) untuk mengedarkan narkotika jenis sabu dengan kesepakatan laku bayar atau menerima narkotika jenis sabu kemudian laku terjual baru disetor uang penjualanya kepada Solihin (DPO) adalah Rp.900.000,- untuk pergram, kemudian keuntungan yang didapatkan dari

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



mengedarkan dan menjemput narkotika jenis sabu sekitar Rp.800.000,-;

- Kemudian pada hari Senin tanggal 15 April 2024 Terdakwa Dina Faisah Binti Supriadi mendapat pesan Facebook dari Sdr. Solihin (DPO) kemudian berlanjut komunikasinya di Whatsapp dimana inti dari komunikasi dengan Sdr. Solihin (DPO) adalah untuk menjemput/mengambil narkotika jenis sabu di daerah Tangerang karena ada pembeli di daerah Jakarta Barat jadi kalau dari Jakarta Barat menjemput ke Tangerang jauh jadi minta dari Jakarta Utara, kemudian dari penjemputan akan mendapatkan uang atau upah maka Terdakwa Dina Faisah Binti Supriadi menyanggupinya, dimana narkotika jenis sabu yang mau dijemput/diambil banyaknya lebih kurang 5 (lima) gram. Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 Terdakwa Dina Faisah Binti Supriadi diberitahu bahwa narkotika jenis sabunya akan dijemput di daerah Tangerang maka Terdakwa Dina Faisah Binti Supriadi memberitahu Saksi Alan Firdaus Bin Suhendra, sekitar pukul 19.00 Wib Saksi Alan Firdaus Bin Suhendra pergi untuk menjemput/mengambil narkotika jenis sabu, sedangkan Terdakwa Dina Faisah Binti Supriadi menunggu di rumah dan handphone milik Terdakwa Dina Faisah Binti Supriadi dibawa oleh Saksi Alan Firdaus Bin Suhendra karena handphone yang dipakai untuk komunikasi, dimana Saksi Alan Firdaus Bin Suhendra diarahkan ke daerah Tangerang tepatnya didekat orang yang berjualan Ayam Talas yang beralamat di Jalan Halim Perdana Kusuma, Tangerang, Banten, sesampainya di tempat tersebut pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 22.00 Wib Saksi Alan Firdaus Bin Suhendra disuruh untuk mengambil paket yang sudah ditaruh di suatu tempat, setelah mengambil narkotika jenis sabunya Saksi Alan Firdaus Bin Suhendra bawa pulang dan sesampainya di rumah Saksi Alan Firdaus Bin Suhendra laporan ke Sdr. Solihin (DPO) bahwa narkotika jenis sabu sudah berhasil diambil. Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 Terdakwa Dina Faisah Binti Supriadi (istri Saksi Alan Firdaus Bin Suhendra) mendapat pesan dari Sdr. Solihin (DPO), agar narkotika jenis sabu yang diambil semalam dibongkar dan dipecah yang 5 (lima) gram diambil sebanyak 3 (tiga) gram kemudian dipacking dan dikirim ke Jakarta Barat melalui Gojek, lalu Terdakwa Dina Faisah Binti Supriadi melakukan apa yang diminta oleh Sdr. Solihin (DPO) kemudian Terdakwa Dina Faisah Binti Supriadi dan Saksi Alan Firdaus Bin Suhendra mendapatkan upah sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sedangkan sisanya sebanyak 2 (dua) gram kami mendapat perintah untuk di kirim ke daerah Jakarta Timur

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun karena sudah dibongkar maka dijelaskan bahwa untuk yang 2 (dua) gram diedarkan sendiri oleh Terdakwa Dina Faisah Binti Supriadi dan Saksi Alan Firdaus Bin Suhendra;

- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 21.00 Wib saat Saksi Alan Firdaus Bin Suhendra berada di rumahnya di Jalan Mawar A7 No.04, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kotamadya Jakarta Utara, lalu datang petugas dari Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Utara diantaranya saksi Muhniadi Arjunata, saksi Andi Kamaharani dan saksi Panji Danang Putra melakukan penangkapan terhadap Saksi Alan Firdaus Bin Suhendra, dan diamankan pula Terdakwa Dina Faisah Binti Supriadi yang berada di dalam rumah tersebut. Selanjutnya dilakukan pengeledahan badan, pakaian, rumah dan tempat tertutup lainnya terhadap Saksi Alan Firdaus Bin Suhendra dan Terdakwa Dina Faisah Binti Supriadi, ditemukan yang disita dari saksi Alan Firdaus Bin Suhendra, yaitu:
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu brutto 0,47 gram, didalam kantong celana ditumpukan pakaian kotor;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung berikut simcardnya diatas Kasur; Sedangkan dari Terdakwa Dina Faisah Binti Supriadi, yaitu:
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk ITEL berikut simcardnya diatas kasur didalam rumah;
 - Uang tunai Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditumpukan baju;Kemudian saat diintrograsi diketahui bahwa saksi Alan Firdaus Bin Suhendra mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Solihin (DPO) melalui perantara Terdakwa Dina Faisah Binti Supriadi untuk dikirim kembali sesuai perintah Sdr. Solihin (DPO) untuk mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang, karena Terdakwa Dina Faisah Binti Supriadi dan saksi Alan Firdaus Bin Suhendra memiliki masalah ekonomi sehingga meyanggupi perintah Sdr. Solihin (DPO). Selanjutnya saksi Alan Firdaus Bin Suhendra dan Terdakwa Dina Faisah Binti Supriadi berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2102/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024 dari Puslabfor Bareskrim Polri. Bahwa barang bukti yang diterima berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0623 gram;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,014 gram;

berat netto seluruhnya 0,1437 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Narkotika jenis Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak / bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muhniadi Arjunata**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Utara;
- Bahwa benar pada hari Jum'at, tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Mawar A7 No.04, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kotamadya Jakarta Utara (rumah Terdakwa bersama saksi Alan Firdaus Bin Suhendra), Saksi bersama saksi Andi Kamaharani dan saksi Panji Danang Putra telah menangkap Terdakwa dan saksi Alan Firdaus Bin Suhendra karena masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan, pakaian, rumah dan tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa dan saksi Alan Firdaus Bin Suhendra ditemukan ditemukan barang bukti sebagai berikut:

Dari Terdakwa, yaitu:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk ITEL berikut simcardnya diatas kasur didalam rumah;



- Uang tunai Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditumpukan baju;

Dari Saksi Alan Firdaus Bin Suhendra, yaitu:

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu brutto 0,47 gram, didalam kantong celana ditumpukan pakaian kotor.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung berikut simcard diatas Kasur.
 - Bahwa Saksi Alan Firdaus Bin Suhendra mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Solihin melalui perantara Terdakwa untuk dikirim kembali sesuai perintah Sdr. Solihin dengan mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang, karena Terdakwa dan Saksi Alan Firdaus Bin Suhendra memiliki masalah ekonomi sehingga meyanggupi perintah Sdr. Solihin;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Alan Firdaus Bin Suhendra berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan Narkoba jenis sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
2. **Andi Kamaharani**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Utara;
- Bahwa benar pada hari Jum'at, tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Mawar A7 No.04, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kotamadya Jakarta Utara (rumah Terdakwa bersama saksi Alan Firdaus Bin Suhendra), Saksi bersama saksi Muhniadi Arjunata dan saksi Panji Danang Putra telah menangkap Terdakwa dan saksi Alan Firdaus Bin Suhendra karena masalah Narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan, pakaian, rumah dan tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa dan saksi Alan Firdaus Bin Suhendra ditemukan ditemukan barang bukti sebagai berikut:

Dari Terdakwa, yaitu:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk ITEL berikut simcardnya diatas kasur didalam rumah;



- Uang tunai Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditumpukan baju;

Dari Saksi Alan Firdaus Bin Suhendra, yaitu:

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu brutto 0,47 gram, didalam kantong celana ditumpukan pakaian kotor.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung berikut simcard diatas Kasur.
- Bahwa Saksi Alan Firdaus Bin Suhendra mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Solihin melalui perantara Terdakwa untuk dikirim kembali sesuai perintah Sdr. Solihin dengan mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang, karena Terdakwa dan Saksi Alan Firdaus Bin Suhendra memiliki masalah ekonomi sehingga meyanggupi perintah Sdr. Solihin;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Alan Firdaus Bin Suhendra berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan Narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. **Panji Danang Putra**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Utara;
- Bahwa benar pada hari Jum'at, tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Mawar A7 No.04, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kotamadya Jakarta Utara (rumah Terdakwa bersama saksi Alan Firdaus Bin Suhendra), Saksi bersama saksi Muhniadi Arjunata dan saksi Andi Kamaharani telah menangkap Terdakwa dan saksi Alan Firdaus Bin Suhendra karena masalah Narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan, pakaian, rumah dan tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa dan saksi Alan Firdaus Bin Suhendra ditemukan ditemukan barang bukti sebagai berikut:

Dari Terdakwa, yaitu:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk ITEL berikut simcardnya diatas kasur didalam rumah;



- Uang tunai Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditumpukan baju;

Dari Saksi Alan Firdaus Bin Suhendra, yaitu:

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu brutto 0,47 gram, didalam kantong celana ditumpukan pakaian kotor.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung berikut simcard diatas Kasur.
- Bahwa Saksi Alan Firdaus Bin Suhendra mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Solihin melalui perantara Terdakwa untuk dikirim kembali sesuai perintah Sdr. Solihin dengan mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang, karena Terdakwa dan Saksi Alan Firdaus Bin Suhendra memiliki masalah ekonomi sehingga meyanggupi perintah Sdr. Solihin;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Alan Firdaus Bin Suhendra berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di Penyidik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidikan sudah benar;
- Bahwa benar pada hari Jum'at, tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Mawar A7 No.04, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kotamadya Jakarta Utara (rumah Terdakwa bersama saksi Alan Firdaus Bin Suhendra), Terdakwa dan saksi Alan Firdaus Bin Suhendra telah ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Jakarta Utara karena masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap, dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Itel berikut simcardnya diatas kasur didalam rumah;
 - Uang tunai Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditumpukan baju;

Sedangkan dari Saksi Alan Firdaus Bin Suhendra, berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu brutto 0,47 gram, didalam kantong celana ditumpukan pakaian kotor;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung berikut simcard diatas Kasur;
- Bahwa awalnya di sekitar bulan Februari 2023, Sdr. Solihin menawarkan pekerjaan untuk mengedarkan narkotika jenis sabu karena Terdakwa dan Saksi Alan Firdaus Bin Suhendra (suami Terdakwa) memiliki masalah ekonomi maka Terdakwa meminta Saksi Alan Firdaus Bin Suhendra menerima tawaran dari Sdr. Solihin untuk mengedarkan narkotika jenis sabu dengan kesepakatan laku bayar atau menerima narkotika jenis sabu kemudian laku terjual baru disetor uang penjualanya kepada Solihin sejumlah Rp.900.000,- untuk pergram, kemudian keuntungan yang didapatkan dari mengedarkan dan menjemput narkotika jenis sabu sekitar Rp.800.000,-;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 April 2024, Terdakwa mendapat pesan Facebook dari Sdr. Solihin kemudian berlanjut komunikasinya di Whatsapp dimana inti dari komunikasi dengan Sdr. Solihin adalah untuk menjemput/mengambil narkotika jenis sabu di daerah Tangerang karena ada pembeli di daerah Jakarta Barat, jadi kalau dari Jakarta Barat menjemput ke Tangerang jauh jadi minta dari Jakarta Utara, kemudian dari penjemputan akan mendapatkan uang atau upah maka Terdakwa menyanggupinya, dimana narkotika jenis sabu yang mau dijemput/diambil banyaknya lebih kurang 5 (lima) gram. Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 Terdakwa diberitahu bahwa narkotika jenis sabunya akan dijemput didaerah Tangerang maka Terdakwa memberitahu Saksi Alan Firdaus Bin Suhendra, sekitar pukul 19.00 Wib Saksi Alan Firdaus Bin Suhendra pergi untuk menjemput/mengambil narkotika jenis sabu, sedangkan Terdakwa menunggu di rumah dan handphone milik Terdakwa dibawa oleh Saksi Alan Firdaus Bin Suhendra karena handphone yang dipakai untuk komunikasi, dimana Saksi Alan Firdaus Bin Suhendra diarahkan ke daerah Tangerang tepatnya didekat orang yang berjualan Ayam Talas yang beralamat di Jalan Halim Perdana Kusuma, Tangerang, Banten, sesampainya di tempat tersebut pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 22.00 Wib Saksi Alan Firdaus Bin Suhendra disuruh untuk mengambil paket yang sudah ditaruh di suatu tempat, setelah mengambil narkotika jenis sabunya Saksi Alan Firdaus Bin Suhendra bawa pulang dan sesampainya dirumah Saksi Alan Firdaus Bin Suhendra laporan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Sdr. Solihin bahwa narkoba jenis sabu sudah berhasil diambil. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 Terdakwa mendapat pesan dari Sdr. Solihin, agar narkoba jenis sabu yang diambil semalam dibongkar dan dipecah yang 5 (lima) gram diambil sebanyak 3 (tiga) gram kemudian dipacking dan dikirim ke Jakarta Barat melalui Gojek, lalu Terdakwa melakukan apa yang diminta oleh Sdr. Solihin kemudian Terdakwa dan Saksi Alan Firdaus Bin Suhendra mendapatkan upah sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sedangkan sisanya sebanyak 2 (dua) gram, Terdakwa mendapat perintah untuk dikirim ke daerah Jakarta Timur namun karna sudah dibongkar maka dijelaskan bahwa untuk yang 2 (dua) gram diedarkan sendiri oleh Terdakwa dan Saksi Alan Firdaus Bin Suhendra, sampai kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Saksi Alan Firdaus Bin Suhendra ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Jakarta Utara di rumahnya di Jalan Mawar A7 No.04, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kotamadya Jakarta Utara;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum ke persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu brutto 0,47 gram (berat netto seluruhnya 0,14 gram);
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung berikut simcard;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk ITEL berikut simcard;
- Uang tunai Rp 350.000,-;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB : 2102/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024 dari Puslabfor Bareskrim Polri, bahwa barang bukti yang diterima berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0623 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,014 gram;berat netto seluruhnya 0,1437 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Narkotika jenis Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at, tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Mawar A7 No.04, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kotamadya Jakarta Utara, Terdakwa dan saksi Alan Firdaus Bin Suhendra telah ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Jakarta Utara yaitu saksi Muhniadi Arjunata, saksi Andi Kamaharani dan saksi Panji Danang Putra karena masalah Narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada saat ditangkap, dari Terdakwa ditemukan berang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Itel berikut simcardnya diatas kasur didalam rumah;
- Uang tunai Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditumpukan baju;

Sedangkan dari Saksi Alan Firdaus Bin Suhendra, yaitu:

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu brutto 0,47 gram, didalam kantong celana ditumpukan pakaian kotor.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung berikut simcard diatas Kasur.

- Bahwa awalnya di sekitar bulan Februari 2023, Sdr. Solihin menawarkan pekerjaan untuk mengedarkan narkotika jenis sabu karena Terdakwa dan Saksi Alan Firdaus Bin Suhendra (suami Terdakwa) memiliki masalah ekonomi maka Terdakwa meminta Saksi Alan Firdaus Bin Suhendra menerima tawaran dari Sdr. Solihin untuk mengedarkan narkotika jenis sabu dengan kesepakatan laku bayar atau menerima narkotika jenis sabu kemudian laku terjual baru disetor uang penjualanya kepada Solihin sejumlah Rp.900.000,- untuk pergram, kemudian keuntungan yang didapatkan dari mengedarkan dan menjemput narkotika jenis sabu sekitar Rp.800.000,-;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 April 2024, Terdakwa mendapat pesan Facebook dari Sdr. Solihin kemudian berlanjut komunikasinya di Whatsapp dimana inti dari komunikasi dengan Sdr. Solihin adalah untuk menjemput/mengambil narkotika jenis sabu di daerah Tangerang karena ada pembeli di daerah Jakarta Barat jadi kalau dari Jakarta Barat menjemput ke Tangerang jauh jadi minta dari Jakarta Utara, kemudian dari

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



penjemputan akan mendapatkan uang atau upah maka Terdakwa menyanggupinya, dimana narkoba jenis sabu yang mau dijemput/diambil banyaknya lebih kurang 5 (lima) gram. Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 Terdakwa diberitahu bahwa narkoba jenis sabunya akan dijemput di daerah Tangerang maka Terdakwa memberitahu Saksi Alan Firdaus Bin Suhendra, sekitar pukul 19.00 Wib Saksi Alan Firdaus Bin Suhendra pergi untuk menjemput/mengambil narkoba jenis sabu, sedangkan Terdakwa menunggu di rumah dan handphone milik Terdakwa dibawa oleh Saksi Alan Firdaus Bin Suhendra karena handphone yang dipakai untuk komunikasi, dimana Saksi Alan Firdaus Bin Suhendra diarahkan ke daerah Tangerang tepatnya didekat orang yang berjualan Ayam Talas yang beralamat di Jalan Halim Perdana Kusuma, Tangerang, Banten, sesampainya di tempat tersebut pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 22.00 Wib Saksi Alan Firdaus Bin Suhendra disuruh untuk mengambil paket yang sudah ditaruh di suatu tempat, setelah mengambil narkoba jenis sabunya Saksi Alan Firdaus Bin Suhendra bawa pulang dan sesampainya di rumah Saksi Alan Firdaus Bin Suhendra laporan ke Sdr. Solihin bahwa narkoba jenis sabu sudah berhasil diambil. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 Terdakwa mendapat pesan dari Sdr. Solihin, agar narkoba jenis sabu yang diambil semalam dibongkar dan dipecah yang 5 (lima) gram diambil sebanyak 3 (tiga) gram kemudian dipacking dan dikirim ke Jakarta Barat melalui Gojek, lalu Terdakwa melakukan apa yang diminta oleh Sdr. Solihin kemudian Terdakwa dan Saksi Alan Firdaus Bin Suhendra mendapatkan upah sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sedangkan sisanya sebanyak 2 (dua) gram, Terdakwa mendapat perintah untuk di kirim ke daerah Jakarta Timur namun karna sudah dibongkar maka dijelaskan bahwa untuk yang 2 (dua) gram diedarkan sendiri oleh Terdakwa dan Saksi Alan Firdaus Bin Suhendra, sampai kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Saksi Alan Firdaus Bin Suhendra ditangkap di rumahnya di Jalan Mawar A7 No.04, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kotamadya Jakarta Utara ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Jakarta Utara;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB : 2102/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024 dari Puslabfor Bareskrim Polri, bahwa barang bukti yang diterima berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0623 gram, 1 (satu) bungkus

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,014 gram, berat netto seluruhnya 0,1437 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Narkotika jenis Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukan merupakan unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang merupakan bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan hal ini tergambar dimana tidak setiap pasal yang mengatur mengenai tindak pidana pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika didahului dengan unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa tujuan dari dipertimbangkannya unsur "setiap orang" adalah untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah pemangku



hak dan kewajiban yaitu manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*recht persoon*), namun dalam perkara ini subjek yang dimaksud secara spesifik adalah manusia (*natuurlijke persoon*);

Menimbang, bahwa ke persidangan telah diajukan Terdakwa yang mengaku bernama DINA FAISAH BINTI SUPRIADI, yang membenarkan bahwa dialah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, yang mana selama proses persidangan, Terdakwa tersebut dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan, dan dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, pada diri Terdakwa tidak ditemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur “setiap orang” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu Pengetahuan dan tehnologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi. Lebih lanjut dalam Pasal 38 disebutkan bahwa setiap kegiatan Narkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah, yang hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan



sediaan Farmasi sesuai dengan ketentuan Undang undang ini (vide Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, maka Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti apabila Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan untuk menerima dan mengedarkan Narkotika golongan I sehingga perbuatan Terdakwa sehubungan Narkotika tersebut harus dianggap merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan, bahwa Terdakwa tidak memiliki persetujuan setelah Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan, untuk menerima dan mengedarkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, maka Terdakwa terbukti telah secara melawan hukum atau tanpa hak apabila melakukan perbuatan yang berkaitan dengan mengedarkan ataupun hal lainnya yang berkaitan dengan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan adalah bersifat *alternatif*, dimana perbuatan dimaksud adalah dilakukan dalam kegiatan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (vide : Pasal 1 angka 6 *jo.* Penjelasan Umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur kedua ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan terpenuhi maka



perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan unsur kedua ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at, tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Mawar A7 No.04, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kotamadya Jakarta Utara (rumah Terdakwa bersama saksi Alan Firdaus Bin Suhendra), Terdakwa dan saksi Alan Firdaus Bin Suhendra telah ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Jakarta Utara yaitu saksi Muhniadi Arjunata, saksi Andi Kamaharani dan saksi Panji Danang Putra karena masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap, dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk ITEL berikut simcardnya diatas kasur didalam rumah;
 - Uang tunai Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditumpukan baju;Sedangkan dari Saksi Alan Firdaus Bin Suhendra, yaitu:
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu brutto 0,47 gram, didalam kantong celana ditumpukan pakaian kotor.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung berikut simcard diatas Kasur.
- Bahwa awalnya di sekitar bulan Februari 2023, Sdr. Solihin menawarkan pekerjaan untuk mengedarkan narkotika jenis sabu karena Terdakwa dan Saksi Alan Firdaus Bin Suhendra (suami Terdakwa) memiliki masalah ekonomi maka Terdakwa meminta Saksi Alan Firdaus Bin Suhendra menerima tawaran dari Sdr. Solihin untuk mengedarkan narkotika jenis sabu dengan kesepakatan laku bayar atau menerima narkotika jenis sabu kemudian laku terjual baru disetor uang penjualanya kepada Solihin sejumlah Rp.900.000,- untuk pergram, kemudian keuntungan yang didapatkan dari mengedarkan dan menjemput narkotika jenis sabu sekitar Rp.800.000,-;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 April 2024, Terdakwa mendapat pesan Facebook dari Sdr. Solihin kemudian berlanjut komunikasinya di Whatsapp dimana inti dari komunikasi dengan Sdr. Solihin adalah untuk menjemput / mengambil narkotika jenis sabu di daerah Tangerang karena ada pembeli di daerah Jakarta Barat jadi kalau dari Jakarta Barat menjemput ke Tangerang jauh jadi minta dari Jakarta Utara, kemudian dari penjemputan akan



mendapatkan uang atau upah maka Terdakwa menyanggupinya, dimana narkotika jenis sabu yang mau dijemput / diambil banyaknya lebih kurang 5 (lima) gram. Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 Terdakwa diberitahu bahwa narkotika jenis sabunya akan dijemput di daerah Tangerang maka Terdakwa memberitahu Saksi Alan Firdaus Bin Suhendra, sekitar pukul 19.00 Wib Saksi Alan Firdaus Bin Suhendra pergi untuk menjemput/mengambil narkotika jenis sabu, sedangkan Terdakwa menunggu di rumah dan handphone milik Terdakwa dibawa oleh Saksi Alan Firdaus Bin Suhendra karena handphone yang dipakai untuk komunikasi, dimana Saksi Alan Firdaus Bin Suhendra diarahkan ke daerah Tangerang tepatnya didekat orang yang berjualan Ayam Talas yang beralamat di Jalan Halim Perdana Kusuma, Tangerang, Banten, sesampainya di tempat tersebut pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 22.00 Wib Saksi Alan Firdaus Bin Suhendra disuruh untuk mengambil paket yang sudah ditaruh di suatu tempat, setelah mengambil narkotika jenis sabunya Saksi Alan Firdaus Bin Suhendra bawa pulang dan sesampainya di rumah Saksi Alan Firdaus Bin Suhendra laporan ke Sdr. Solihin bahwa narkotika jenis sabu sudah berhasil diambil. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 Terdakwa mendapat pesan dari Sdr. Solihin, agar narkotika jenis sabu yang diambil semalam dibongkar dan dipecah yang 5 (lima) gram diambil sebanyak 3 (tiga) gram kemudian dipacking dan dikirim ke Jakarta Barat melalui Gojek, lalu Terdakwa melakukan apa yang diminta oleh Sdr. Solihin kemudian Terdakwa dan Saksi Alan Firdaus Bin Suhendra mendapatkan upah sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sedangkan sisanya sebanyak 2 (dua) gram, Terdakwa mendapat perintah untuk di kirim ke daerah Jakarta Timur namun karna sudah dibongkar maka dijelaskan bahwa untuk yang 2 (dua) gram diedarkan sendiri oleh Terdakwa dan Saksi Alan Firdaus Bin Suhendra, sampai kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Saksi Alan Firdaus Bin Suhendra ditangkap di rumahnya di Jalan Mawar A7 No.04, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kotamadya Jakarta Utara ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Jakarta Utara;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. LAB : 2102/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024 dari Puslabfor Bareskrim Polri, bahwa barang bukti yang diterima berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0623 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



dengan berat netto 0,014 gram, berat netto seluruhnya 0,1437 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Narkotika jenis Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut ternyata Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli dan menjual Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB : 2102/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024 dari Puslabfor Bareskrim Polri, bahwa barang bukti yang diterima berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0623 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,014 gram, berat netto seluruhnya 0,1437 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Narkotika jenis Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, telah terbukti apabila perbuatan Terdakwa yang telah menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum, yakni tidak dipergunakan untuk kepentingan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak dilengkapi izin dari pejabat yang berwenang untuk itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a jo. Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur ketiga ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Perbuatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut di atas, dapat disimpulkan pelaku tindak pidana dalam perkara *a quo* harus dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan suaminya, yaitu saksi Alan Firdaus Bin Suhendra;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur kelima harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa perihal pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa tersebut mengenai permohonan keringanan hukuman maka hal tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan diatuh pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu brutto 0,47 gram (berat netto seluruhnya 0,14 gram), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung berikut simcard, 1 (satu) Unit Handphone Merk Itel berikut simcard, dan Uang tunai Rp 350.000,- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa khusus terhadap ketentuan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka kepada Terdakwa selain dihukum dengan pidana penjara maka harus dihukum juga dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesalinya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DINA FAISAH BINTI SUPRIADI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama: 5 (lima) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama: 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu brutto 0,47 gram (berat netto seluruhnya 0,14 gram);Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung berikut simcard ;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk ITEL berikut simcard;
 - Uang tunai Rp 350.000,-;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, oleh Erry Iriawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Junaedi, S.H., M.H. dan Yamto Susena, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juhri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Teddy Andri, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Edi Junaedi, S.H., M.H.

Erry Iriawan, S.H.

Yamto Susena, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

J u h r i, S.H.